



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Tlg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Taliwang dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Nama : **Pemohon**  
Tempat tanggal lahir : Seteluk, 15 Juni 1980  
Umur : 38 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : SD  
Pekerjaan : Petani  
Tempat tinggal di : Dusun Mongal, RT 001/RW 001, Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Sebagai : "**Pemohon**"

- ✚ Pengadilan Agama tersebut ;
- ✚ Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- ✚ Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 15 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Tlg. sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan Pemohon **Pemohon** dengan **Isteri Pemohon** yang beridentitas:

Nama : **anak Pemohon**  
Tempat Tanggal Lahir : Seteluk, 03 April 2003 (Umur 15 Tahun, 9 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : petani

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Tlg. Hal. 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di : Dusun Mongal, RT 001/RW 001, Desa Tapir,  
Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;  
selanjutnya disebut dengan **"Calon Suami"**

Dengan calon istrinya yang bernama :

Nama : **calon isteri anak Pemohon**

Tempat Tanggal Lahir : Kepulauan Riau, 04 April 2000 (18 Tahun 9  
bulan).

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat Kediaman di : Dusun Maras, RT 002/RW 002, Desa Sermong,  
Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa  
Barat, Selanjutnya disebut sebagai **"Calon  
Istri"**;

Yang rencana pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk,  
Kabupaten Sumbawa Barat;

2. Bahwa Syarat-Syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun,namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 1 tahun sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan dinistrative yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan,Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh,akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk belum dapat menyelenggarakan pencatat

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Tlg. Hal. 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak Pemohon dan Calon Istrinya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Laki-Laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun 9 bulan sesuai Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, Nomor: B-005/Kua.19.09.4/PW.01/01/2019, tertanggal 02 Januari 2019.

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami, begitu pula calon istri anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan Orang tua Calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **(anak Pemohon)** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **(calon isteri anak Pemohon)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Tlg. Hal. 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anaknya tersebut mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan secara lisan bahwa anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon** telah bekerja di pabrik penggilingan padi dengan penghasilan ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor : 5207031506800002 tanggal 01 Agustus 2018, telah ditempel dengan Meterai dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon Nomor : 5207032708105102 tanggal 12 November 2015, telah ditempel dengan Meterai dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5207-LT-05122014-0008, tanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Meterai dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.005/Kua.19.09.4/PW.01/01/2019, tanggal 02 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, telah ditempel

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Tlg. Hal. 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Meterai dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.

Bahwa di samping bukti-bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

**Saksi Pertama :** saksi Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, alamat Dusun Maras, RT 002/RW 002, Desa Sermong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ayah kandung calon isteri dari anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon dengan anak saksi yang bernama Amelia sudah berpacaran  $\pm 1$  (satu) tahun lamanya dan ingin cepat-cepat menikah disebabkan anak saksi sudah dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, untuk mendaftarkan pernikahan anaknya, akan tetapi ditolak dengan alasan umur anak Pemohon masih 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan anak saksi tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon belum pernah menikah dan berstatus jejaka dan begitu juga dengan anak saksi belum pernah menikah dan berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan anak saksi beragama Islam;

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Tlg. Hal. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab dan begitu juga dengan anak saksi sudah siap menjadi seorang isteri yang bertanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka dan saksi sendiri sudah siap menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja di pabrik penggilingan padi dengan Penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dan cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa saksi sebagai orang tua siap membimbing mereka;

## Saksi Kedua :

Nama : saksi Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Tiu Jeruk, RT 015/RW 008, Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon karena masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon dengan anak saksi yang bernama Amelia sudah berpacaran  $\pm$  1 (satu) tahun lamanya dan ingin cepat-cepat menikah namun saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, untuk mendaftarkan pernikahan anaknya, akan tetapi ditolak dengan alasan umur anak Pemohon masih 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya;

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Tlg. Hal. 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon belum pernah menikah dan berstatus jelek dan begitu juga dengan anak saksi belum pernah menikah dan berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan anak saksi beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab dan begitu juga dengan calon isterinya sudah siap menjadi seorang isteri yang bertanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan orang tua calon isteri anak Pemohon sudah setuju untuk menikahkan anaknya dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja dengan Penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan dalam kesimpulan lisannya Pemohon tetap dengan dalil permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai usia anaknya tersebut 19 tahun baru dinikahkan, namun tidak berhasil ;

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Tlg. Hal. 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 dan Penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, lalu didukung oleh alat bukti P.1., maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan surat permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang mengajukan surat permohonan dalam perkara a quo adalah orang tua calon mempelai laki-laki, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 138 huruf b) angka 1, maka secara Yuridis Formil surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah tepat dan benar, sehingga Pemohon memiliki **legal standing** dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah dimana anak laki-lakinya yang bernama anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon isteri anak Pemohon selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau masih dibawah umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Benarkah anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun ?;

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Tlg. Hal. 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benarkah anak Pemohon anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta/berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama calon isteri anak Pemohon ?;
3. Benarkah kehendak nikah anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk ? ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah anak Pemohon sebagai anak kandung dari Pemohon, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat P.2. (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) dimana di dalam alat bukti tersebut tercantum nama anak Pemohon yang lahir pada tanggal 03 April 2003 sebagai anak dari **Sukarmen** (Pemohon) dengan isterinya bernama **Ernayanti**, alat bukti mana merupakan Akta Autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon benar-benar sebagai anak kandung Pemohon yang baru berumur 15 tahun 10 bulan, berarti anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan yang bernama calon isteri anak Pemohon, Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberi keterangan di bawah sumpah dan setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama, maka sesuai ketentuan pasal 307 RBg. telah diperoleh suatu bukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon benar-benar telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan saat ini calon isteri anak Pemohon dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan, sehingga Pemohon sangat terdesak untuk menikahkan anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon untuk dilaksanakan di bawah

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Tlg. Hal. 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.4. (Foto kopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk), maka berdasarkan alat bukti P.4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon isterinya benar-benar telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk selaku Pejabat yang berwenang untuk mengawasi dan mencatat pernikahan yang dilaksanakan di wilayah hukumnya dengan alasan bahwa anak Pemohon masih dibawah umur, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon yang baru berusia 15 tahun 10 bulan ;
2. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan/pacaran dengan calon isteri anak Pemohon sebagai calon isterinya selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah mendaftarkan rencana perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seteluk, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan belum pernah menikah sedangkan dengan calon isterinya yang bernama calon isteri anak Pemohon berstatus gadis dan belum pernah menikah serta tidak sedang dalam pinangan orang lain;
5. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya telah disetujui oleh orang tuanya, serta tidak ada yang keberatan;

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Tlg. Hal. 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan dipabrik penggilingan padi dengan penghasilan ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka patut di duga bahwa anak Pemohon benar-benar telah memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangganya sendiri dengan wanita pujaan hatinya yang bernama calon isteri anak Pemohon untuk dijadikan isteri sebagai pasangan hidupnya di dalam memasuki bahtera kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum lain yang patut dipertimbangkan adalah dimana calon isteri anak Pemohon yang sudah dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa begitu dekatnya hubungan asmara keduanya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi dan harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih dibawah umur 19 tahun sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Majelis Hakim menilai dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata ditemukan fakta bahwa anak Pemohon tekah bekerja dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon adalah calon kepala keluarga yang mampu dan bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan yaitu untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman dan kedamaian hidup, maka seorang isteri harus memiliki kemampuan jasmani dan rohani yang memadai, sebab dengan dorongan kekuatan rohaninya tersebut diharapkan isteri mampu menyejukkan hati suaminya, mampu memelihara kehormatan dirinya dan harta benda suaminya serta mampu memenuhi kebutuhan biologis suaminya secara teratur

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Tlg. Hal. 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada akhirnya dapat memberikan keturunan sebagai buah hati, belahan jiwa sebagai aset keluarga penyambung generasi penerus. Bila hal ini dikaitkan dengan kasus ini maka **calon isteri anak Pemohon** sebagai calon isteri anak Pemohon, insyaa Allah termasuk kategori wanita yang dapat memberikan ketenangan jiwa sebagai puncak kenikmatan hidup berkeluarga kepada calon suaminya yaitu **anak Pemohon** sebagaimana yang di isyaratkan oleh Allah SWT dalam al qur'an surat Ar Ruum ayat 21 yakni :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْيَتَامَىٰ مِلَّةَكَ وَلَتَتَّبِعُونَ أَمْرًا لِّقَوْمٍ غَالٍ  
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْيَتَامَىٰ مِلَّةَكَ وَلَتَتَّبِعُونَ أَمْرًا لِّقَوْمٍ غَالٍ  
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْيَتَامَىٰ مِلَّةَكَ وَلَتَتَّبِعُونَ أَمْرًا لِّقَوْمٍ غَالٍ

Artinya : “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir* ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama anak Pemohon meskipun baru berusia 15 tahun 10 bulan berarti belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinilai memiliki kemampuan jasmani yang kuat, kemampuan rohani yang cukup, kematangan jiwa yang memadai serta kematangan berfikir yang positif untuk membangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dengan calon isterinya bernama calon isteri anak Pemohon, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kehendak nikah tersebut dari sisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sebagai berikut :

Menimbang, pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai “, maka berdasarkan hasil

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Tlg. Hal. 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan, sebagaimana terungkap dari keterangan Pemohon, dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta bahwa rencana pernikahan tersebut benar-benar datang dari keinginan kedua calon mempelai sendiri, bukan karena dipaksa atau ditekan atau diancam oleh siapapun dan dari pihak manapun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon tidak melanggar ketentuan kedua pasal tersebut di atas;

Menimbang, pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua pasal tersebut telah mengatur secara limitatif dan anumeratif mengenai siapa saja wanita yang boleh dinikahi dan wanita yang dilarang untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa calon isteri anak Pemohon bernama calon isteri anak Pemohon adalah perempuan yang tidak termasuk dalam kategori perempuan yang dilarang untuk dinikahi oleh anak Pemohon;

Menimbang, pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua pasal tersebut juga mengatur tentang status seseorang apakah masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak, maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa anak Pemohon dan calon isterinya adalah orang yang tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak sedang dalam masa iddah dengan pria lain dan juga masih memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa disamping Majelis Hakim mempertimbangkan dari sudut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dipertimbangan di atas, juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Naqli yakni sebagai berikut :

## 1. Firman Allah SWT dalam Qur'an surat An Nuur ayat 32 berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فَتًى يَدْعُهُمْ إِلَى الْفِتَنِ لِيَسْبَغُوا فِيهَا يَكُفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْفَافًا  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فَتًى يَدْعُهُمْ إِلَى الْفِتَنِ لِيَسْبَغُوا فِيهَا يَكُفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْفَافًا  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ فَتًى يَدْعُهُمْ إِلَى الْفِتَنِ لِيَسْبَغُوا فِيهَا يَكُفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْفَافًا

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Tlg. Hal. 13



Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian [1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui “.

[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

**2. Hadits Nabi Muhammad SAW, yang artinya :**

*“ Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu diantara kamu untuk menikah, maka hendaklah menikah, karena pernikahan tersebut dapat memelihara pandangan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan (alat kelamin ) dan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah maka hendaklah berpuasa karena sesungguhnya puasa itu sebagai alat pengebiri bagi kamu ” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka setelah Pemohon memperoleh Penetapan Pengadilan Agama Taliwang agar segera diberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Tlg. Hal. 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikahkan anaknya yang bernama ( anak Pemohon) dengan calon isterinya bernama ( calon isteri anak Pemohon);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Taliwang berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami **Ridwan, S.HI.**, Sebagai Ketua Majelis, **Nurul Fauziah, S. Ag.**, dan **Rauffip Daeng Mamala, S.H.**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Sultanuddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

**Nurul Fauziah, S. Ag.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Ridwan, S.HI.**

**Rauffip Daeng Mamala, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sultanuddin, S.H.**

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Tlg. Hal. 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	100.000,-
4. Meterai	Rp	6.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya  
Wakil Panitera Pengadilan Agama Taliwang,

Muhammad Saleh, S. H.

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2019/PA.Tlg. Hal. 16